



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 11⁶ TAHUN 2024

TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disediakan Biaya Penunjang Operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
 - b. bahwa demi efektifitas dan akuntabilitas penyediaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud perlu menyusun pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 9/A);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 143/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 85/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional diberikan setiap bulan.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. biaya koordinasi, dipergunakan untuk membiayai koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah negara lain, pemerintah desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Blitar;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat yang disebabkan karena kemiskinan atau kesusahan atau musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa masyarakat Kabupaten Blitar;
- c. biaya pengamanan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Blitar; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Blitar di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD Kabupaten Blitar.
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk PAD diatas Rp.50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), Biaya Penunjang Operasional paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - b. untuk PAD diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), Biaya Penunjang Operasional paling rendah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 4

Pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional;
- d. dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- e. dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- f. dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- g. dalam hal Bupati melaksanakan cuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- h. dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Wakil Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
- i. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan tanda terima/kwitansi dan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 80/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 110/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003